

PERANAN KUNJUNGAN KELUARGA TERHADAP UPAYA PENANGGULANGAN GANGGUAN PSIKOLOGIS BAGI NARAPIDANA (STUDI KASUS PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA KLAS IIA TANGERANG)

Yola Nur Hasanah

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

Jl. Raya Gandul, Kel. Gandul, Kec. Cinere, Kota Depok, Jawa Barat 16514

ABSTRAK

Sistem Pemasarakatan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 beserta peraturan lainnya telah membawa perubahan yang sangat berarti dalam tata perlakuan negara terhadap para pelanggar hukum. Perubahan ini membuat perlakuan terhadap Narapidana lebih dihormati dan dijamin hak-hak kemanusiaannya. Salah satu hak Narapidana yang harus diberikan adalah hak untuk dikunjungi oleh keluarga. Lembaga pemasarakatan wanita kelas IIA Tangerang yang dihuni oleh 350 narapidana wanita pertanggal 11 maret 2020 telah memberikan hak narapidana untuk dikunjungi oleh keluarganya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran kunjungan keluarga di Lembaga Pemasarakatan Wanita Klas IIA Tangerang terhadap upaya penanggulangan gangguan psikologis bagi narapidana. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan, menjelaskan, atau mendeskripsikan data hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kunjungan keluarga yang dilakukan di lembaga Pemasarakatan wanita klas IIA Tangerang telah berjalan baik serta dapat terlihat dampak dari kunjungan keluarga memiliki hakekat, arti, dan manfaat yang sangat positif.

Kata Kunci: gangguan psikologis, kunjungan keluarga, narapidana

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan dengan kodrat sebagai makhluk sosial. Sejak dilahirkan manusia mempunyai naluri untuk hidup bergaul dengan sesamanya (Gregariousness) (Effendi, 2010). Dengan demikian manusia tidak dapat hidup

E-Mail : yollanur1997@gmail.com

DOI : www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v7i1.434-443

Publisher : © 2020 UM- Tapsel Press

seorang diri saja, tetapi harus hidup dalam suatu pola interaksi di masyarakat. Dalam kehidupan ditengah-tengah masyarakat terdapat seperangkat nilai dan norma yang berlaku. Keberadaan nilai dan norma tersebut berfungsi sebagai alat pengendali perilaku bagi tiap-tiap anggota masyarakat. (Parmono, 1995)

Salah satu bentuk norma yang berlaku di masyarakat adalah norma hukum (law). Didalam norma hukum diatur adanya sanksi sebagai konsekuensi atas tindakan pelanggaran dari norma hukum yang telah disepakati bersama didalam suatu masyarakat.

Para pelanggar hukum di Indonesia akan ditindak dan diproses sesuai dengan prosedur hukum dan tata perundang-undangan yang berlaku. Proses ini dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System), yaitu suatu proses peradilan pidana bagi para pelanggar hukum yang melibatkan empat unsur penegak hukum didalamnya. Adapun keempat unsur tersebut meliputi penyidik dari kepolisian, penuntut umum dari kejaksaan, hakim dari pengadilan, dan pemasyarakatan. (Ali, 2007)

Pemasyarakatan merupakan suatu proses perjalanan panjang dari sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Diawali dengan sistem kepenjaraan yang merupakan sistem perlakuan terhadap Narapidana yang cenderung bersifat pembalasan (retributif) atas kesalahan atau pelanggaran yang telah dilakukan (Pemasyarakatan & Sulhin, 2010) . Dalam sistem kepenjaraan para pelaku kejahatan akan mendapatkan hukuman yang kejam dan tidak manusiawi. Hal ini dipandang sudah tidak relevan lagi untuk digunakan, sebab perlakuan terhadap Narapidana akan lebih efektif jika dilakukan tanpa unsur kekerasan maupun pembalasan.

Oleh sebab itu, lahirlah konsepsi Pemasyarakatan yang mengutamakan pembinaan dan pengayoman terhadap manusia-manusia yang tersesat tersebut (Ganesha et al., 2019) . Konsepsi ini dicetuskan oleh Dr.Sahardjo. di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan tujuan dari sistem pemasyarakatan yaitu untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan sehingga sadar dan tidak mengulangi kesalahan yang sama sehingga kelak dapat diterima kembali di masyarakat. (Pemerintah Republik Indonesia, 1995)

Oleh sebab itu, keberadaan Sistem Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 beserta peraturan lainnya telah membawa perubahan yang sangat berarti dalam tata perlakuan negara terhadap para pelanggar hukum. Perubahan Sistem Kepenjaraan menjadi Sistem Pemasyarakatan menunjukkan bahwa perlakuan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan lebih dihormati dan dijamin hak-hak kemanusiaannya dibandingkan pada masa sistem kepenjaraan. Dengan demikian hak-hak para pelanggar hukum harus dipenuhi dan para aparat penegak hukum tidak boleh melanggar apa yang telah menjadi

hak para pelanggar hukum tersebut. Hak-hak narapidana telah disusun rapih dimana salah satunya adalah hak untuk dikunjungi. (Pemerintah Republik Indonesia, 1995)

Pelaksanaan kunjungan merupakan suatu hal yang terkait erat dengan pemulihan atau rehabilitasi kondisi psikologis Narapidana atas dampak psikologis dari pemidanaan yang ia alami (Ima, Indriyani, & Suryaningsih, 2007). Akan mudah ditemui Narapidana dengan kondisi psikologis yang menyedihkan karena segala keterbatasan yang dialami oleh para pelanggar hukum di dalam lembaga pemasyarakatan, namun hal ini dapat diatasi dengan adanya pelaksanaan program kunjungan bagi Narapidana. Lalu kemudian apakah narapidana yang jarang bahkan tidak pernah dikunjungi oleh keluarga akan mengalami gangguan psikologis atau akan baik-baik saja? Melihat pentingnya dukungan psikologis kepada narapidana di lembaga pemasyarakatan wanita klas IIA Tangerang maka yang perlu kita lihat yaitu bagaimana “peranan kunjungan keluarga terhadap upaya penanggulangan gangguan psikologis bagi warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan wanita kelas IIA Tangerang”.

METODE

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan, menjelaskan, atau mendeskripsikan data hasil penelitian yang penulis lakukan. Dan menggunakan pendekatan kualitatif dimana penulis mengamati, dan berinteraksi langsung di lingkungan penelitiannya untuk memperoleh data penelitian dengan melakukan wawancara dengan subyek penelitian. Subyek penelitian adalah Narapidana yang mendapat kunjungan atau tidak, keluarga Narapidana yang berkunjung, serta petugas Lembaga Pemasyarakatan wanita klas IIA Tangerang. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara secara langsung dan kajian pustaka.

PEMBAHASAN


Pelaksanaan kunjungan narapidana

Pelaksanaan kunjungan keluarga merupakan salah satu perwujudan pengintegrasian diri Warga Binaan Pemasyarakatan ke dalam lingkungan masyarakat. Kunjungan keluarga merupakan salah satu bentuk asimilasi yang diberikan kepada Narapidana sebagai sarana pembinaan yang efektif, karena keberadaan Narapidana sebagai manusia yang terkungkung dalam tembok lembaga pemasyarakatan bukanlah suatu alasan untuk membatasi Narapidana dengan masyarakat (Maidi Satria, 2015).

Dengan demikian sudah selayaknya tersedia aturan-aturan mengenai kunjungan keluarga. Namun sampai saat ini tidak ada aturan yang dibakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tentang aturan mengenai kunjungan

keluarga di UPT Pemasarakatan. Hal ini menyebabkan setiap pimpinan UPT harus mengambil kebijakan yang berbeda-beda selama tidak menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan. Adapun prosedur pelaksanaan kunjungan keluarga dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar I
Prosedur / Tata Urutan Pelaksanaan Kunjungan Terhadap Narapidana



Sumber:(Direktorat Jenderal Pemasarakatan, 2001)

Setiap bagian yang berperan secara langsung dalam pelaksanaan kunjungan keluarga di lembaga pamasarakatan dalam struktur organisasi di lembaga pamasarakatan memiliki tugas sebagaimana tercantum dalam Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasarakatan adalah :

1. PEMBINAAN
 - a. Meneliti keabsahan surat ijin kunjungan.
 - b. Meneliti kartu identitas pengunjung dan menukarnya dengan Kartu Tanda Kunjungan, serta memeriksa barang-barang bawaan pengunjung.
 - c. Mencatat dalam buku daftar kunjungan (daftar E).
 - d. Menanyakan ketersediaan narapidana untuk dikunjungi.
2. PORTIR
 - a. Mengamati pengunjung yang akan berkunjung.
 - b. Mengarahkan pengunjung untuk menuju ruangan kunjungan.
3. KPLP
 - a. Penanggung jawab tentang keamanan dan ketertiban kunjungan.
 - b. Mengatur pemanggilan kunjungan agar pelaksanaannya berjalan dengan tertib.
 - c. Meneliti apakah Narapidana/Anak Didik Pemasarakatan yang akan dikunjungi benar-benar orang yang dimaksud.

- d. Menggeledah pengunjung dan Narapidana/Anak Didik Pemasarakatan yang akan/telah selesai kunjungan.
- e. Mengawasi batas waktu kunjungan.
- f. Mengawasi pelaksanaan kunjungan. (Direktorat Jenderal Pemasarakatan, 2001)

Gambaran Umum Mengenai Kunjungan Keluarga di Lembaga Pemasarakatan Wanita Klas IIA Tangerang.

Pelaksanaan kunjungan keluarga bagi Warga Binaan Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Wanita Klas IIA Tangerang telah berjalan dengan teratur. Jadwal kunjungan bagi Warga Binaan Pemasarakatan yang diberikan oleh Kepala Lembaga Pemasarakatan wanita Klas IIA Tangerang berlangsung dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Waktu kunjungan yang diberikan dibedakan menjadi dua kelompok waktu, yaitu :

- Kelompok atau shift pertama : pukul 09.30 sampai 11.30 WIB
- Kelompok atau shift kedua : pukul 13.00 sampai 16.00 WIB

Setiap pengunjung diberikan kesempatan selama 20 menit untuk bertemu keluarganya yang merupakan Warga Binaan Pemasarakatan. Adanya pembagian waktu tersebut menjadi dua kelompok dikarenakan perbedaan kondisi pengunjung yang datang. Dalam hal lokasi tempat kunjungan pada lapas wanita kelas IIA Tangerang telah menyediakan tempat khusus yang terbilang nyaman untuk para narapidana bertemu dengan keluarganya untuk mencurahkan rasa rindu.

Dampak kunjungan keluarga terhadap psikologis narapidana di lapas wanita klas IIA Tangerang

Warga Binaan Pemasarakatan (dalam hal ini adalah Narapidana) merupakan makhluk yang memiliki naluri untuk hidup sesuai dengan keinginannya atau mampu melakukan hal yang diinginkannya asalkan masih dalam koridor hukum dan tata cara kehidupan yang berlaku (Herdiana, 2013). Namun dengan statusnya sebagai Narapidana ia tidak mampu lagi melaksanakan kebebasannya tersebut. Kondisi kehidupan yang serba terbatas tersebut sangat memungkinkan memicu timbulnya berbagai bentuk gangguan psikologis. Hal ini tentu akan menyebabkan tekanan mental bagi Narapidana tersebut. Keadaan psikologis Narapidana yang mengalami tekanan seperti ini tentu saja memerlukan cara-cara tertentu untuk menanggulangnya, salah satu bentuknya adalah berupa kunjungan keluarga (Ima et al., 2007).

Kunjungan keluarga yang dilakukan pada UPT Pemasarakatan di Indonesia umumnya memperbolehkan pemberian buah tangan atau oleh-oleh dari pihak keluarga yang menjenguk Narapidana di dalam lembaga

pemasyarakatan ((Nurarif & Kusuma, 2013). Hal ini memungkinkan adanya pengaruh peningkatan gizi bagi Narapidana yang dikunjungi karena pada umumnya buah tangan yang diterima adalah asupan gizi berupa makanan atau suplemen lain sebagai penambah kualitas makanan yang diberikan pihak Lapas.

Selain itu pelaksanaan kunjungan keluarga memberikan manfaat yang positif karena adanya sarana untuk berbagi rasa, masalah, maupun keluh kesah Narapidana. Dengan adanya kunjungan keluarga, Narapidana relatif lebih tenang dalam menjalani hari-harinya didalam Lapas (Rahmawati, Arneliwati, & Elita, 2015). Selain itu kunjungan keluarga juga merupakan sarana untuk membantu pemulihan kepercayaan diri WBP yang merasa terasing dari dunia luar. Tanpa disadari kunjungan keluarga dapat menjadi suatu sarana motivasi diri bagi Narapidana.(komalasari E, 2006)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Narapidana di Lapas wanita Klas IIA Tangerang disimpulkan bahwa Narapidana merasa setuju dengan adanya pelaksanaan program kunjungan keluarga. Kunjungan keluarga merupakan suatu penghiburan tersendiri bagi Narapidana, karena dengan adanya kunjungan keluarga mereka merasa masih diperhatikan oleh keluarganya. Hal ini menambah semangat dan motivasi bagi mereka dalam menjalani masa pidananya. Selain itu kunjungan keluarga juga memberikan dampak positif terhadap Narapidana dengan adanya berbagai informasi mengenai dunia luar Lapas yang disampaikan oleh keluarga yang berkunjung (Noor, 2016). Dengan adanya kunjungan keluarga, Narapidana merasa bebannya sedikit berkurang karena mereka dapat menceritakan segala keluh kesahnya selama ia menjalani masa pidana. Terlebih lagi bagi Narapidana yang sudah berkeluarga, kunjungan keluarga bermanfaat sebagai sarana untuk memperoleh informasi tentang kondisi keluarga yang berada di luar Lapas.

Penialian yang senada juga diutarakan oleh keluarga narapidana. Dimana menurut mereka dengan adanya kesempatan untuk mengunjungi Narapidana, pihak keluarga merasa senang karena bisa mengetahui keadaan anggota keluarganya yang sedang menjalani masa pidananya. Pihak keluarga Narapidana yang berkunjung ke Lapas merasa sangat setuju dengan pelaksanaan kunjungan keluarga. Kunjungan yang mereka lakukan merupakan bentuk perhatian mereka terhadap keluarganya yang adalah Narapidana(Ima et al., 2007). Disaat melakukan kunjungan kepada para narapidana, pihak keluarga dapat memberikan dukungan moral yang bermanfaat untuk narapidana. Bahkan seringkali keluarga memberikan nasihat-nasihat agar narapidana menerima keadaan yang ada sebagai konsekuensi atas tindakan yang dilakukannya dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi agar tidak terjadi hal yang sama.

Petugas Lembaga Pemasyarakatan wanita Klas IIA Tangerang juga menganggap kunjungan keluarga merupakan suatu hal yang penting untuk dilaksanakan, karena dengan adanya kunjungan keluarga Narapidana merasa diperhatikan dan tidak terasing dari lingkungannya. Selain itu kunjungan keluarga dapat membantu menenteramkan keresahan hati Narapidana, yang sedang mengalami isolasi dan membantu memulihkan kepercayaan diri Narapidana (DAMAS, 2019). Petugas di Lapas wanita Klas IIA Tangerang juga berpendapat bahwa adanya kunjungan keluarga juga mampu meredam kerawanan akan terjadinya gangguan keamanan karena adanya kejenuhan, rasa keterasingan, dan rasa ingin bebas dari lingkungan lembaga pemasyarakatan.

Perbedaan Tingkah Laku dan Kondisi Psikologis Narapidana Berdasarkan Intensitas Kunjungan

Pelaksanaan kunjungan di Lapas wanita Klas IIA Tangerang sudah berjalan dengan baik. Adanya jadwal kunjungan yang berlangsung dari hari Senin sampai Sabtu merupakan suatu hal yang positif dalam pelaksanaan kunjungan keluarga, namun hal ini tidak menjamin bahwa setiap Narapidana pernah menerima kunjungan keluarga. Dalam kenyataan yang terjadi ada Narapidana yang sering, jarang, bahkan tidak pernah dikunjungi.

Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel yang digunakan adalah Narapidana yang sering, jarang dan tidak pernah dikunjungi. Untuk lebih jelasnya penulis tuangkan dalam bentuk tabel berikut ini :

Tabel Frekuensi Kunjungan Keluarga Terhadap Narapidana dalam 2 (dua) minggu

No	Jumlah Narapidana	sering dikunjungi	jarang dikunjungi	tidak pernah dikunjungi
1.	10	4 orang	4 orang	2 orang

Sumber : Hasil wawancara dengan Narapidana, maret 2020.

Jumlah Narapidana yang dijadikan sebagai sampel berjumlah 10 orang yang terbagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu Narapidana yang sering dikunjungi (frekuensi kunjungan lebih dari empat kali dalam satu bulan), Narapidana yang jarang dikunjungi (frekuensi kunjungan 1-2 kali dalam satu bulan), dan Narapidana yang tidak pernah dikunjungi.

Narapidana yang sering dikunjungi menampakkan perilaku yang bersifat positif (Widiantoro, 2016). Perilakunya juga tampak lebih patuh terhadap petugas maupun peraturan yang berlaku. Sikap demikian merupakan suatu akibat dari

timbulnya kesadaran dalam diri Narapidana bahwa mereka sudah berkeinginan untuk berubah. Peran keluarga sebagai motivator bagi Narapidana merupakan suatu upaya yang sangat jelas membantu terwujudnya keberhasilan sistem Pemasyarakatan. Sebagian besar dari mereka mengakui bahwa mereka sangat setuju dengan adanya program kunjungan keluarga dan mereka merasa terbantu dalam mengatasi stress, depresi, atau kecemasan yang mereka alami.

Perbedaan perilaku dan kondisi psikologis pada Narapidana yang jarang dikunjungi pun tampak jelas. Narapidana yang jarang dikunjungi seringkali terlihat murung atau melamun, bersikap penyendiri dan menunjukkan sikap yang kurang antusias terhadap aturan yang ada. Terkadang dapat ditemukan perilaku hiperaktif, hal ini terkadang mereka tampilkan sebagai sarana untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang di sekelilingnya (Widiantoro, 2016).

Sedangkan untuk narapidana yang tidak pernah dikunjungi memiliki perbedaan perilaku dan kondisi psikologis sangat jelas terlihat. Narapidana yang tidak pernah dikunjungi terlihat tertutup, susah bergaul dan berkomunikasi dengan Narapidana yang lain. Bahkan mereka seringkali merasa rendah diri dan merasa iri terhadap Narapidana yang sering dikunjungi.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa manusia sebagai makhluk social tidak akan bisa hidup tanpa orang lain dalam segala kondisi. Narapidana sebagai manusia yang harus menjalankan hukuman dan direnggut kebebasannya juga tak luput dari kebutuhannya berinteraksi dengan manusia lain terutama orang-orang terdekat seperti keluarga. Dengan semakin dijunjung tinggi hak narapidana maka munculah hak narapidana untuk dapat dikunjungi keluarga.

Lembaga Pemasyarakatan Wanita klas IIA Tangerang sebagai salah satu unit pelaksana teknis Pemasyarakatan telah melaksanakan pemberian hak narapidana dalam bentuk adanya kunjungan keluarga bagi narapidana. Pelaksanaan kunjungan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kunjungan keluarga terbukti dapat memberikan dampak positif untuk semua pihak, salah satunya adalah adanya dampak yang baik bagi aspek fisik maupun psikis Narapidana yang diharapkan dapat terwujud dari munculnya tingkah laku positif narapidana dalam melaksanakan keseharian di dalam lapas. Namun masih terdapat fakta adanya tingkah laku yang tidak diharapkan dari beberapa narapidana. Hal ini diketahui akibat dari ketidak rataan kunjungan yang terjadi. Narapidana yang sering dikunjungi relatif menunjukkan tingkah laku positif yaitu lebih tenang dalam menjalani masa pidananya. sedangkan Narapidana yang jarang atau tidak pernah dikunjungi umumnya berperilaku menyendiri dan

pemurung. Bahkan ada pula yang pernah berpikiran untuk melarikan diri. Adanya perbedaan tingkah laku yang mencolok membuktikan bahwa pentingnya kehadiran peran keluarga atau sosok yang berarti bagi narapidana.

Saran

Mengingat pentingnya pelaksanaan kunjungan maka perlu diadakan pengarahan kepada keluarga Narapidana pada saat jam kunjungan keluarga agar memahami betapa pentingnya dukungan moral dari keluarga kepada narapidana. Selain itu petugas juga harus memberikan penyuluhan kepada masyarakat sekitar untuk turut berperan aktif dalam proses pembinaan Narapidana. Setelah kesadaran pihak keluarga meningkat maka lapas perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kunjungan keluarga seperti penambahan waktu kunjungan dan perluasan lokasi kunjungan serta peningkatan kenyamanan lokasi kunjungan agar kunjungan yang terbilang singkat namun dapat berkualitas sehingga dapat memberikan dampak positif yang dominan terhadap perubahan tingkah laku baik narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan.

Daftar Pustaka

- (Nurarif & Kusuma, 2016). (2013). PELAKSANAAN HAK NARAPIDANA ATAS PELAYANAN KESEHATAN DAN MAKANAN YANG LAYAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BOJONEGORO. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689-1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Ali, M. (2007). Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 14(2), 210-229. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss2.art2>
- DAMAS, R. (2019). UPAYA PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MENGATASI STRES PADA NARAPIDANA DI LAPAS PEREMPUAN KLAS II B BENGKULU (universitas bengkulu; Vol. 4). <https://doi.org/.1037//0033-2909.I26.1.78>
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2001). *Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan*. Jakarta: Departemen Kehakiman & Hak Asasi Manusia RI.
- Effendi, R. (2010). *Bahan belajar mandiri (BBM) 2 : Pendidikan lingkungan sosial budaya dan Teknologi (PLSBT) semester 5*.
- Ganesha, U. P., Putra, A. S., Raiyuliartini, N. P., Gede, D., Mangku, S., Studi, P., ... Ganesha, U. P. (2019). Sistem pembinaan terhadap narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan kelas ii b singaraja. 2(1).

- Herdiana, I. (2013). Penerimaan Diri pada Narapidana Wanita. 2(01).
- Ima, L. M., Indriyani, D., & Suryaningsih, Y. (2007). HUBUNGAN KUNJUNGAN DAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN TINGKAT STRES PADA NARAPIDANA DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN DI KELAS II JEMBER. 1-11.
- komalasari E. (2006). Dukungan sosial pada penderita sakit jantung. gunadarma.
- Maidi Satria, M. (2015). Hak Asimilasi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Pemasyarakatan . Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 47-54.
- Noor, F. (2016). Intimate Relationship pada Keluarga Narapidana di Lapas Sukamiskin Bandung (Vol. 1).
- Parmono. (1995). Nilai dan norma masyarakat. Jurnal Filsafat, 23, 20-27. Retrieved from <https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/31608/19134>
- Pemasyarakatan, F. S., & Sulhin, I. (2010). Filsafat (sistem) pemasyarakatan. 7(I), 134-150.
- Pemerintah Republik Indonesia. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN. , (1995).
- Rahmawati, L., Arneliwati, & Elita, V. (2015). Hubungan dukungan keluarga dengan harga diri remaja di lembaga pemasyarakatan. Jom, 2(2), 1221-1230.
- Widiantoro, F. W. (2016). Deskripsi Kesadaran Faktor Protektif Dalam Proses Reintegrasi Sosial Pada NARAPIDANA PEREMPUAN. 12(September), 88-99.